



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 373 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 49/KEP/HK/2024 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis daerah Nusa Tenggara Timur dan dalam mengantisipasi dinamika serta tantangan agresivitas ancaman kejahatan Narkoba, perlu menambahkan unsur Pimpinan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 49/KEP/HK/2024 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 November 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 373/KEP/HK/2024
TANGGAL : 1 November 2024

TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
5.	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang	
6.	Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut VII Kupang	Anggota
7.	Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara El Tari Kupang	
8.	Kepala Badan Intelijen Daerah Nusa Tenggara Timur	
9.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	
10.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	re
Plt. Kepala Biro Hukum	kn